

PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DENGAN METODE PENYULUHAN, PEMULIHAN, DAN PENINDAKAN

Yati Vitria^{*1}, Suyanto², Abdul Basid³

^{1,2,3}Universitas Gresik

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

yativitria31@gmail.com¹, Suyanto@unigres.ac.id², abdulbasid654@gmail.com³

ABSTRAK

Penyalagunaan narkotika merupakan masalah disetiap negara manapun, termasuk di Indonesia. Penyalagunaan narkotika di Indonesia saat ini cukup tinggi, disalahgunakan mulai dari anak – anak, remaja, dewasa. Bahkan, dikalangan atlet, artis pun kerap menggunakan narkotika untuk menjaga stamina. Dengan adanya penyalagunaan narkotika ini sangat meresahkan Masyarakat karena dampaknya yang sangat banyak diantaranya dampak Kesehatan dan dampak ekonomi karena sebagai pecandu harus mengeluarkan biaya untuk membeli narkotika terus – menerus. Tujuan pengabdian Masyarakat adalah untuk menyadarkan Masyarakat akan dampak penyalagunaan narkotika dengan menggandeng BNN (Badan Narkotika Nasional) Metode: Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui pemberian edukasi tentang bahaya penyalagunaan narkotika. Dan metode yang digunakan yaitu penyuluhan, Pendidikan dan penindakan. Alasan menggunakan 3 metode yaitu agar Masyarakat mengerti jika sudah menyalagunakan narkotika maka akan ada tindakan yang dilakukan oleh BNN. Hasil: Dengan memberikan pemahaman bahaya penyalagunaan narkotika akan memberi Masyarakat pembelajaran secara langsung dengan melihat dampak nya secara langsung dan penindakan yang telah dilakukan baik dari BNN dan aparat kepolisian. Kesimpulan: Kegiatan pengabdian Masyarakat menghasilkan perubahan yang sesuai dengan target luaran yang ditetapkan yaitu 3 metode pemberantasan penyalagunaan narkotika yaitu penyuluhan, Pendidikan dan penindakan

Kata Kunci: *Narkotika; BNN, Penyalagunaan; Penindakan; Penyuluhan; Dampak Narkotika*

Abstract

Narcotics abuse is a problem in every country, including Indonesia. Narcotics abuse in Indonesia is currently quite high, starting with children, teenagers and adults. In fact, among athletes, artists often use narcotics to maintain stamina. The existence of narcotics abuse is very disturbing to the community because it has many impacts, including health impacts and economic impacts because as an addict you have to pay money to buy narcotics continuously. The aim of community service is to make people aware of the impact of narcotics abuse by collaborating with BNN (National Narcotics Agency) Method: Community service activities are carried out through providing education about the dangers of narcotics abuse. And the methods used are counseling, education and enforcement. The reason for using 3 methods is so that the public understands that if they have misused narcotics, BNN will take action. Results: By providing an understanding of the dangers of narcotics abuse, the community will learn directly by seeing the impact directly and the action that has been taken by both the BNN and the police. Conclusion: Community service activities produce changes in accordance with the set output targets, namely 3 methods for eradicating narcotics abuse, namely counseling, education, and prosecution.

Keywords: *Narcotics, BNN, Abuse, Enforcement, Extension, Impact of Narcotics*

1. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara

menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. (HUMAS BNN, 2019)

Kejahatan narkoba telah menjadi permasalahan global dan telah menjadi kejahatan lintas negara (transnational crime). Dan aparat hukum di banyak negara beranggapan, untuk memberantas peredaran narkoba sangatlah sulit. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran narkoba dijalankan oleh kejahatan terorganisir. (Nitibaskara, 2001) Saat ini, permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Disebut mengkhawatirkan karena pecandu narkoba telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, pelajar, mahasiswa, para remaja, dan lingkungan pemukiman di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan jumlah penyalahguna narkoba mencapai 5,1 juta jiwa. Pada tahun 2006 lalu diperkirakan mencapai 2,3 juta jiwa atau setara dengan 1,5 persen populasi penduduk Indonesia (saat itu). Badan Narkotika Nasional (BNN) menduga, pusat-pusat pendidikan, seperti sekolah, kampus atau perguruan tinggi menjadi lahan subur peredaran narkoba. Selain berekonomi menengah keatas, penghuni sekolah atau kampus (kategori remaja) juga kerap mengikuti gaya hidup berlebihan. Narkoba dinilai menjadi bagian dari gaya hidup seperti itu. (Republika, 2011)

Semakin bertambahnya kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun merupakan suatu kegagalan bangsa ini dalam memberantas penyebaran, pemakaian dan kurangnya penindakan, bukan saja dari pemerintahan tetapi Masyarakat juga perlu ikut andil agar dari komponen terkecil masyarakat bisa mencegah. Adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba, maka pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengandeng BNN (Badan Narkotika Nasional) karena dari badan inilah yang mengerti dan paham tentang bagaimana peredaran narkoba berlangsung, dan mempunyai data data yang sangat spesifik dan juga penanggulangan terhadap pemakai atau penyalahguna.

Tujuan pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu dengan memberi pemahaman akan 3 metode BNN (Badan Narkotika Nasional) Penyuluhan, Pemulihan dan Penindakan kepada Masyarakat. Agar dari lingkup terkecil mulai anggota keluarga paham akan bahaya narkoba. Jika semua lapisan Masyarakat sudah paham maka akan menekan penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini.

2. METODE

Pengabdian kepada Masyarakat dikemas dalam bentuk pemaparan bahaya narkoba bagi tubuh, bagi keluarga dan bagi bangsa, jenis – jenis narkoba dan saat terjadi penyalahgunaan di Masyarakat terdekat. Dengan begitu Masyarakat akan paham Ketika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar dan paham akan pencegahan mulai dari lingkungan keluarga. Dan diharapkan Masyarakat bisa ikut andil dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Metode yang dilakukan pengabdian yaitu dengan mendatangkan narasumber langsung dari BNN (Badan Narkotika Nasional). Dan beliau memberika begitu banyak ceramah tentang narkoba. Memberikan contoh narkoba jika tidak sengaja menemukan di jalan atau tiba – tiba diselipkan dikantong oleh orang yang tidak dikenal. Memberikan cara – cara untuk menarik diri dari pertemanan yang sudah terlanjur menggunakan narkoba. BNN juga memberikan 3 metode pemberantasan penyalahgunaan narkoba yaitu penyuluhan, pemulihan dan penindakan.

Media yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa *leaflet*, modul, power point presentasi. Setelah acara dengan memberi pertanyaan untuk mengukur seberapa paham dari pemaparan yang diberikan. Dan hasilnya 95 % bisa menjawab pertanyaan yang diberikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menangani permasalahan narkoba, BNN RI melakukan strategi *Soft Power approach* melalui upaya Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan, BNN RI melakukan program advokasi melalui rapat koordinasi, membangun jejaring, asistensi, intervensi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dilakukan sebanyak 3.718 kegiatan dengan melibatkan 108.921 orang. Upaya pencegahan juga dilakukan BNN RI dengan menyajikan informasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat melalui media elektronik maupun non elektronik yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun provinsi.

Di samping melakukan pencegahan, BNN RI terus meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mencetak 20.500 penggiat P4GN sebagai perpanjangan tangan BNN RI. Sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba, BNN RI melaksanakan 3.095 kegiatan tes urine yang dilakukan di lingkungan masyarakat, pendidikan, pemerintah, dan swasta. Dari total 202.813 orang yang mengikuti tes urine, 1.268 orang diantaranya terindikasi positif. (HUMAS BNN, 2023)

Salah satu tantangan penanganan permasalahan narkoba adalah bagaimana membentuk sistem terpadu yang menjalankan tugas penanganan mulai dari hulu hingga hilir. Masalah narkoba sama halnya seperti konsep dalam teori ekonomi dimana semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi pula penawaran. Trend kenaikan prevalensi penyalahguna narkoba yang terjadi hemat dikatakan bahwa permintaan domestik akan narkoba mengalami peningkatan oleh karena itu penawaran akan narkoba pun akan menjadi semakin tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi ini maka penanganan melalui sistem terpadu perlu dilakukan. Penanganan hulu akan berkaitan dengan bagaimana melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menggalakkan kegiatan seperti pengungkapan kasus penyelundupan narkoba, sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba yang dimulai dari tingkat pelajar hingga masyarakat umum, bahkan jika perlu untuk dilakukan kegiatan patroli massive di titik masuk wilayah perairan, daratan dan udara Indonesia. (Maghfiran ST. Raiman, 2022)

Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk membantuk memberantas penyalagunaan narkoba dengan merangkul Masyarakat oleh BNN (Badan Narkotika Nasional).



Gambar 1.1 Penyuluhan Pemberantasan Penyalagunaan Narkoba

Dalam UU Narkotika, narkoba digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut. Melihat pengaturan dalam **Pasal 6 ayat (1) [UU Narkotika](#)**, narkoba digolongkan ke dalam:

- a. narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

- b. narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan
- c. narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023)

Penggunaan narkoba memiliki banyak bahaya dan dampak negatif yang serius, baik bagi individu yang menggunakannya maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba:

1. Kesehatan Fisik: Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian.
2. Kesehatan Mental: Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya.
3. Ketergantungan dan Penyalahgunaan: Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya.
4. Gangguan Sosial dan Ekonomi: Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah.
5. Risiko Kehidupan dan Kriminalitas: Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal. Selain itu, penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum. (Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung, 2023)

Berikut adalah beberapa penyebab umum yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba:

1. Relasi pertemanan

Lingkungan sosial yang negatif atau terpapar pada kelompok teman yang menggunakan narkoba dapat meningkatkan risiko seseorang terjerumus ke dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan dimana [penggunaan narkoba](#) dianggap biasa atau diterima, mereka mungkin lebih rentan mengalami hal ini

2. Kondisi lingkungan

Lingkungan fisik yang tidak aman, seperti daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau keberadaan pasar narkoba yang mudah diakses, dapat memengaruhi seseorang untuk mencoba narkoba. Selain itu, tekanan dari media yang memperlihatkan penggunaan narkoba secara glamor atau menarik juga dapat memengaruhi persepsi dan perilaku seseorang terkait narkoba.

3. Masalah personal

Beberapa faktor personal juga dapat berperan dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, kurangnya keterampilan pengambilan

keputusan yang baik, rendahnya harga diri, adanya masalah mental atau emosional seperti depresi atau kecemasan, serta riwayat penyalahgunaan narkoba dalam keluarga.

4. Genetik dan biologis

Penyebab narkoba lainnya adalah kondisi biologis. Ada bukti bahwa faktor genetik dan biologis dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Individu dengan riwayat keluarga yang memiliki masalah penyalahgunaan narkoba, mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan ketergantungan narkoba.

5. Situasi ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, atau kurangnya kesempatan kerja dapat meningkatkan risiko bahaya penyalahgunaan narkoba. Beberapa orang mungkin menggunakan narkoba sebagai mekanisme penanganan stres atau sebagai jalan keluar dari situasi ekonomi yang sulit.

Penting untuk diingat bahwa setiap individu dan situasi memiliki faktor-faktor yang berbeda.

6. Riwayat trauma

Riwayat trauma bisa menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini terutama terjadi pada remaja. Remaja yang pernah mengalami pelecehan, perundungan, atau pun kekerasan yang mengakibatkan trauma rentan menyalahgunakan narkoba.

7. Rendah diri

Citra tubuh dan citra sosial sering kali menjadi prioritas utama para remaja ataupun dewasa muda yang sedang mencari identitas diri. Minuman keras, penggunaan narkoba, dan merokok kerap diasosiasikan dengan hal-hal yang sifatnya elegan atau keren.

Ini bisa jadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba. Supaya diterima di pergaulan, dianggap keren, sampai mengonsumsi narkoba untuk menjadi pribadi yang lebih pede. (dr rizal fadli, 2023)

Pencegahan yang dilakukan oleh BNN antara lain:

1. Penyuluhan

A Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

B. Program promotif

ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif seperti kampanye anti penyalagunaan narkoba, sosialisasi ke berbagai lapisan Masyarakat, Pendidikan dan pelatihan, Upaya mengawasi dan mengendalikan pengedaran. (Humas Pengadilan Negeri Karanganyar, 2023)

2. Pemulihan / Pengobatan**Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:**

A. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

B. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

C. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan. (Humas BNN, 2019)

3. Penindakan

Pengaturan tentang Narkoba pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkoba dan oleh karena undang-undang tersebut dianggap mengandung kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dikalangan praktisi hukum maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Kedua Undang-undang yang baru ini memiliki cakupan yang baru memiliki ruang lingkup lebih luas dari segi norma, materi ataupun ancaman pidana yang diperberat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan hukuman mati disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi medis sosial namun dalam kenyataannya dalam masyarakat tindak pidana narkoba semakin meningkat baik secara kualitas maupun segi kuantitasnya sebagai korban anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Kemudian, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi

mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (I Gede Darmawan Ardika, 2020)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba adalah meningkatnya pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi serta cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja. Terciptanya sugesti positif dan dukungan dalam melakukan aktifitas-aktifitas keseharian. Kegiatan sosialisasi ini dapat membentengi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (2023, December 31). Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes. *Hukum Online.Com*.
- [2] dr rizal fadli. (2023, July 19). Penyalahgunaan Narkoba. *Halodoc*.
- [3] HUMAS BNN. (2019, February 7). Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan). *HUMAS BNN*.
- [4] Humas BNN. (2019, May 10). TAHAP-TAHAP PEMULIHAN PECANDU NARKOBA. *Sirena*.
- [5] HUMAS BNN. (2023, December 28). TINDAK TANPA PANDANG BULU, TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA BERSINAR. *HUMAS BNN*.
- [6] Humas Pengadilan Negeri Karanganyar. (2023, July 17). PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *Pengadilan Negeri Karanganyar*.
- [7] Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung. (2023, August 19). Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba? *Panrb*.
- [8] I Gede Darmawan Ardika, I. N. S. I. M. M. W. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Jurnal Konstitusi Hukum*, 1(2).
- [9] Maghfiran ST. Raiman. (2022, August 30). Tantangan Penanganan Permasalahan Narkoba. *Kementrian Sosial Republik Indonesia*.
- [10] Nitibaskara, R. (2001). *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Peradaban.
- [11] Republika. (2011). Awas, Kampus Lahan Subur Peredaran Narkoba. *REPUBLIKA*.